

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU PERKAWINAN
NO.1/1974 TERHADAP STATUS PERKAWINAN
ALIRAN KEPERCAYAAN AGAMA DJAWA SUNDA
DI KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN KUNINGAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

KUNAEFI

NIM: 94312181

DIBAWAH BIMBINGAN

- 1. DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH, MA.**
- 2. DRS. SUPRIATNA**

**PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
1998**

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Barmawi Mukri SH, MA
Dosen Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Kunaefi

Lamp. : 6 eksemplar

Kepada
Yth. Bapak Dekan
Fak. Syariah IAIN
Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb


Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka skripsi saudara Kunaefi yang berjudul : "Tinjauan Hukum Islam dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Terhadap Status Perkawinan Aliran Kepercayaan Agama Djawa Sunda Di Cigugur Kuningan", dapat segera dimunagasyahkan. Kemudian atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih, dengan harapan semoga skripsi ini bermanfaat.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 5 Desember 1998 M

14 Sya'ban 1419 H

Pembimbing I


Drs. H. Barmawi Mukri SH, MA

NIP. 150088750

Drs. H. Barmawi Mukri SH, MA
Dosen Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara

Kunaefi

Lamp. : 6 eksemplar

Kepada

Yth. Bapak Dekan

Fak. Syariah IAIN

Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka skripsi saudara Kunaefi yang berjudul : "Tinjauan Hukum Islam dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Terhadap Status Perkawinan Aliran Kepercayaan Agama Djawa Sunda Di Cigugur Kuningan", dapat segera dimunagasyahkan. Kemudian atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih, dengan harapan semoga skripsi ini bermanfaat.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 5 Desember 1998 M

14 Sya'ban 1419 H

Pembimbing II



Drs. Supriatna

NIP. 150204357

Skripsi berjudul
**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU PERKAWINAN
NO. 1/1974 TERHADAP STATUS PERKAWINAN
ALIRAN KEPERCAYAAN AGAMA DJAWA SUNDA
DI KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN KUNINGAN**

yang disusun oleh

K u n a e f i


NIM. 9431 2181

telah dimunagasyahkan di depan sidang munagasyah
pada tanggal: 9 Januari 1999 M. / 21 Ramadhan 1419 H. dan
dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 25 Ramadhan 1419 H


13 Januari 1999 M

DEKAN




Panitia Munagasyah


Ketua Sidang


Drs. H. Saad A. Wahid
NIP. 150071105

Sekretaris Sidang


Drs. Rizal Qasim
NIP. 150256649


Pembimbing I


Drs. H. Bernawi Mukri SH, MA
NIP. 150088750


Pembimbing II


Drs. Supriatna
NIP. 150204357

Penguji I


Drs. Supriatna
NIP. 150204357

Penguji II


Dra. Hj. Titut Intan
NIP. 150 010453

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu sebagai berikut :

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	tidak dilambangkan	ض	d
ب	b	ط	t
ت	t	ظ	z
ث	s	ع	...
ج	j	غ	g
ح	h	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	z	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	s	ء	...
		ي	y

2. Vokal

a. Vokal tunggal, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Huruf latin
---	a
---/	i
---و	u

b. Vokal rangkap, transliterasinya adalah :

Tanda dan Huruf	Gabungan Huruf
يـ	ai
وـ	au

3. Maddah

Harkat dan huruf	Huruf dan tanda
يـ	ā
يـ	ī
وـ	ū

4. Ta marbutah

a. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah,

kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al.

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-aṭfāl

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

contoh :

رَبَّنَا rabbanā

6. Kata Sandang

Kata sandang dilambangkan dengan huruf, yaitu . Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf komariyah.

a. kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digambarkan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang

mengikuti dan dihubungkan dengan kata sampang.

contoh :

الرَّجُلُ
السَّيِّدَةُ

ar-rajulu

as-sayyidatu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

contoh:

تَاخُذُونَ
النَّوْءَ

ta'khuzūna

an-nau'u

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمد عبده ورسوله الصلاة والسلام على محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين. أما بعد .

Segala Puji dan pemujaan bagi Allah Yang Maha Sempurna dan Maha Besar. Semoga kesejahteraan dan kedamaian selalu menyertai junjungan kita , Nabi MUhammad SAW., para Nabi-nabi pendahulunya, para cerdik cendekia dan para pengikutnya. Amin.


Dalam menulis skripsi ini, penyusun menghaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Drs. H Barmawi Mukri SH, MA., yang dengan keikhlasannya memberikan bimbingan dan juga kepada Bapak Drs. Supriatna yang juga telah banyak memberikan masukan, pengarahan dan bimbingannya.

Mudah-mudahan semua kebaikan yang telah penyusun terima, penyusun pujiikan menjadi amal kebaikan. yang diterima Allah Yang Maha Bijak, sehingga mendapatkan balasan yang lebih baik lagi bagi kebahagiaan dan kesentosaan hidup bersama, di dunia dan di akhirat kemudian hidup sesudah mati. Amin

Yogyakarta, 2 Desember 1998 M

13 Sya'ban 1419 H

Penyusun



(Kurnia Effendi)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah..... 1
	B. Pokok Masalah 7
	C. Tujuan dan Kegunaan..... 8
	D. Telaah Pustaka..... 9
	E. Kerangka Teoretik12
	F. Metode Penelitian.....16
	G. Sistematika Pembahasan18
BAB II	TINJAUAN UMUM PERKAWINAN
	A. Pengertian Perkawinan..... 19
	B. Tujuan Perkawinan..... 22
	C. Hikmah Perkawinan..... 26
	D. Syarat dan Rukun Perkawinan..... 28
	E. Putusnya Perkawinan..... 32
BAB III	MENGENAL ALIRAN KEPERCAYAAN AGAMA DJAWA SUNDA
	A. Tokoh Pendiri..... 35
	B. Beberapa Ajaran Agama Djawa Sunda..... 40
	C. Perkembangan Aliran Kepercayaan Agama Dja wa Sunda 45
	D. Perkawinan Aliran Kepercayaan Agama Dja- wa Sunda..... 49
BAB IV	ANALISIS YURIDIS STATUS PERKAWINAN ALIRAN KEPERCAYAAN AGAMA DJAWA SUNDA

A. Status Perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974	61
B. Status Perkawinan menurut Hukum Islam...	78

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	93
	B. Saran-saran.....	94

BIBLIOGRAFI

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan peristiwa yang amat berarti bagi kehidupan manusia di atas muka bumi ini, dengannya Allah menciptakan makhluk-Nya sepanjang zaman. Karena itu umat Islam mendapat perintah dari Allah untuk hidup berkeluarga. Cara hidup biarawan atau biarawati sama sekali dilarang oleh Islam. Allah menghendaki pria dan wanita bersatu dalam perkawinan, supaya dari perkawinan itu tercipta generasi baru yang meneruskan eksistensi manusia di bumi ini.

Firman Allah SWT, dalam *al-Qur'ān*:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

1)


Perkawinan menurut Islam tidak hanya merupakan alat bagi penyaluran hasrat seksual belaka, namun lebih jauh perkawinan adalah sebagai suatu ikatan yang teguh (*misāqan galīzan*) dalam memenuhi kebutuhan dan kekurangan masing-masing, sehingga akan terbentuk suatu keharmonisan dan kerukunan yang abadi dan yang diidealkan. Ikatan perkawinan yang seperti itu tentu mengarah pada suatu tujuan yang akan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera (*mawaddah wa raḥmah*).

¹⁾ An-Nisā' (4): 1

Memang soal perkawinan merupakan sesuatu yang amat tua usianya, sama tuanya dengan riwayat perkembangan umat manusia. Dari masa ke masa tata cara dan aturan perkawinan itu mengalami perkembangan dan pertumbuhan terutama dengan kedatangan agama-agama besar seperti Islam.

Perkawinan dalam Islam merupakan salah satu asas hidup yang terutama dalam pergaulan atau dalam masyarakat yang sempurna. Bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tapi dapat sebagai suatu jalan menuju pintu pengenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain dan akan menjadi jalan buat menyampaikan saling pengertian antara satu dengan yang lainnya.

Firman Allāh SWT.:

2) 

Bentuk perkawinan telah memberikan jalan yang aman dari naluri sex, memelihara keturunan yang baik dan menjaga perempuan agar tidak seperti rumput yang dimakan ternak seenaknya.³⁾

Adalah suatu kenyataan yang tak dapat dihindarkan bahwa semua agama di dunia ini telah menempatkan masalah perkawinan pada tempat yang sangat penting artinya dan mendapat perhatian sepenuhnya. Begitu juga bagi bangsa-bangsa yang mengerti akan nilai-nilai kehidupan pasti akan memperhatikan sepenuhnya pula. Diantaranya saja dengan adanya berbagai bentuk dan cara-cara perkawinan yang berlaku pada berbagai agama dan kepercayaan,

2) Az-Zāriyāt (51): 49

3) As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Kuwait: Dārul Bayān, 1968), VI : 6

daerah, suku-suku bangsa, dari masa ke masa, yang sebagian besar caranya itu diatur sedemikian rupa sehingga menjadi suatu adat kebiasaan.⁴⁾ Seperti ini pula berlaku pada perkawinan Aliran Kepercayaan Agama Djawa Sunda di Cigugur Kuningan.

Aliran Kepercayaan Agama Djawa-Sunda atau biasa disebut juga Agama Madrais, yang dinisbatkan pada tokoh pendirinya yang bernama Madrais, adalah nama salah satu dari 63 aliran kepercayaan yang tumbuh di Jawa Barat dan masih mempunyai penganut.⁵⁾ Aliran kepercayaan ini berkembang dan berpusat di Cigugur Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

Penggunaan istilah agama di sini menggunakan istilah mereka (para penganut aliran ini) yang mengakui ajaran dan kepercayaannya sebagai agama. Sama halnya dengan nama aliran kepercayaan Agama Jawa Asli Republik Indonesia yang menggunakan nama agama untuk menamai keyakinannya itu.

Agama Djawa Sunda memang secara resmi telah dibubarkan oleh pemerintah pada tahun 1964, dan pengikutnya telah diperintahkan untuk memeluk salah satu agama yang diakui pemerintah. Akan tetapi tidak secara otomatis semua penganut aliran ini melepaskan kepercayaannya secara suka rela. Menurut pengakuan Bapak Daruni, bekas penganut aliran ini, masih sekitar 30 % pengikut agama Djawa Sunda yang masih kuat mempertahankan ajaran dan kepercayaannya ketika putusan Pengadilan Negeri membubarkan aliran kepercayaan ini.

⁴⁾Nadimah Tandjung, *Islam dan Perkawinan*, Cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), hlm. 18

⁵⁾"Kawin Adat Sunda Jadi Perkara di Jakarta", *Tabloid Mingguan Galura*, No. 18, Tahun ke-9 (Minggu I, Mei 1997), hlm. 4

Sisanya yang 70 % sebagian besar masuk agama Katholik dan sebagian kecil Islam dengan masih membawa tradisi-tradisi yang diajarkan Madraais dahulu.⁶⁾

Salah satu ajaran Madraais yang menarik perhatian penyusun adalah ajaran perkawinannya. Begitu pentingnya masalah perkawinan ini, maka Madraais telah mengajarkan secara khusus masalah perkawinan serta mengenai hubungan antara pria dan wanita. Agama Djawa Sunda mengutamakan cita-cita perkawinannya yang monogami dan perkawinan yang tak dapat diputuskan.

Dalam ajaran Madraais air mani dan perkawinan merupakan dua unsur penting yang ada pada manusia yang mendapat perhatian yang istimewa. Kalau alam ini dipandang sebagai suatu gerakan yang terus-menerus untuk mencapai persatuan, maka unsur pemersatu itu secara khusus dapat dijumpai dalam persatuan pria dan wanita.

Perkawinan adalah "roroning tunggal, tunggal ora dadi sawiji", yang artinya secara bebas berarti dari dua jenis tubuh atau bentuk dan dua batin, dua pendapat, dua keinginan telah dipersatukan menjadi tunggal oleh Tuhan menjadi satu roh, satu jiwa, satu rasa, satu pikiran, satu maksud dan satu tujuan.

Perkawinan ini diungkapkan dalam satu sikap dasar berupa pepatah Sunda: "Babarengan ka cai jadi saleuwika darat jadi salebak". Yang jika diterjemahkan secara bebas berarti "kedua belah pihak merupakan teman hidup yang setara, dalam suka dan duka, dalam untung dan rugi, hendaklah setia satu sama lainnya, saling berbakti dalam cinta kasih". Ini menunjukkan bahwa antara suami isteri harus setingkat dan tak dapat diceraikan.⁷⁾

⁶⁾Wawancara dengan Bapak Daruni, bekas penganut Agama Djawa-Sunda, pada tanggal, 24 Desember 1997

⁷⁾*Agama Djawa-Sunda (Madraisme)*, (T.k., t.p., t.t.), hlm. 88

Simbol dari perkawinan yang tak dapat diceraikan itu dapat diketahui dalam pelaksanaan akad perkawinannya (ijab qabul). Dalam akad nikah itu jari calon pengantin saling mengkait dan merapat, sedang ibu jarinya ke atas saling menyentuh antara ibu jari pengantin laki-laki dengan ibu jari pengantin perempuan. Lalu telapak tangan wali (ayah pengantin perempuan) ditumpangkan di atas jari keduanya. Kemudian wali mengucapkan ikrar ijab dan pengantin laki-laki membalas dengan ikrar qabulnya, tentu saja ikrar ijab qabul itu diucapkan menurut cara-cara mereka. Keterangan selanjutnya akan lebih jelas pada bab III pembahasan mengenai tata cara perkawinan Agama Djawa-Sunda.

Pelaksanaan perkawinan seperti itu ternyata, menurut pengakuan Bapak Daruni, masih suka dilakukan oleh bekas para penganut agama Djawa-Sunda di Cigugur yang sudah memeluk agama baik Islam maupun Katolik. Hanya saja ikrar *ijāb-qabūl*nya dilakukan menurut ketentuan dan aturan agamanya masing-masing.

Dalam perkawinan Agama Djawa Sunda ada ketentuan tersendiri tentang maskawin. Semula maskawin ditentukan dengan harga Rp 77,7 sen, 7 talen, 7 benggol, akan tetapi ketentuan ini sudah tidak berlaku karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman dimana tidak bisa lagi ditemukan uang pecahan seganjil itu.⁸⁾

Prosesi perkawinan seperti inilah yang diselenggarakan oleh pasangan Gumirat Barna Alam (Gugum) dengan Susilawati (Susi) yang kemudian menjadi kontroversi. Keduanya adalah penganut aliran kepercayaan. Gugum dan Susi melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Oktober 1996 dalam sebuah upacara perkawinan yang istimewa di Bandung.

⁸⁾Wawancara dengan Bapak Daruni, bekas penganut Agama Djawa-Sunda, pada tanggal, 24 Desember 1997

Sesudah melangsungkan perkawinan mereka mengajukan permohonan akte perkawinan ke Kantor Catatan Sipil (KCS) Jakarta Timur. Dalam berita acaranya disebutkan perkawinan mereka dilaksanakan secara Adat Sunda, bukan menurut aliran kepercayaan mereka. Sehingga RO. Tambunan, pengacara mereka, menilai perkawinan mereka sah karena dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 disebutkan: "Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat".

Namun semua tokoh masyarakat dan budayawan Sunda mempunyai satu pendapat bahwa masyarakat Sunda tidak memiliki kawin adat seperti perkawinan yang dilakukan antara Gugum dan Susi. Dalam budaya Sunda hanya ada upacara perkawinan adat Sunda (upacaranya) dan itu berbeda sekali dengan istilah perkawinan adat Sunda. Dalam upacara perkawinan adat Sunda akad serta syarat dan rukun perkawinan yang lainnya harus tetap mengikuti aturan hukum masing-masing agama yang dianutnya.⁹⁾

Dan akhirnya dengan surat bernomor 1664/1.755.23 KCS Jakarta Timur menolak mencatatkan perkawinan Gugum dan Susi tersebut dengan alasan belum ada perundang-undangan saat ini yang mengatur perkawinan yang dilakukan berdasarkan pada aliran kepercayaan.¹⁰⁾

Perkawinan mereka dianggap telah melanggar ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."¹¹⁾

⁹⁾"Sual Kawinna Gugum jeung Susi Riceuw Keneh", *Tabloid Mingguan Galura*, No. 18, tahun ke-9 (Minggu I, Agustus 1997), hlm. 3

¹⁰⁾Eismar Siregar, "UU Perkawinan Telah Menampung Pendaftaran Perkawinan Berkepercayaan", *Kompas*, (15 Mei 1997), hlm. 4

¹¹⁾UU No. 1 tahun 1974, pasal 2 ayat 1 (Surabaya: Pustaka Tintamas, 1986), hlm. 25

Menurut pasal ini sahnya perkawinan harus sesuai dengan hukum masing-masing agama yang dianutnya. Aliran kepercayaan bukanlah agama yang dianutnya. Aliran kepercayaan bukanlah agama dan tidak akan menjadi agama seperti isi dalam GBHN tahun 1978, bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukanlah agama. Bahkan sejak Kabinet Pembangunan III pembinaan Aliran Kepercayaan ditangani oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Kebudayaan, Kemekaran dan Ajaran Aliran Kepercayaan.¹²⁾ Akan tetapi untuk memudahkan pembinaan penganut aliran kepercayaan agar kembali kepada agama induknya maka kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada GBHN 1988 ditempatkan pada materi Agama dan Kepercayaan bukan pada materi kebudayaan seperti sebelumnya dan pembinaan diserahkan kepada Departemen Agama.¹³⁾

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat diambil pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana asal-usul, ajaran dan sejarah dan perkembangan Aliran Kepercayaan Agama Djawa Sunda ?
2. Bagaimana tata cara perkawinan pada Aliran Kepercayaan Agama Djawa Sunda ?
3. Bagaimana status perkawinan Aliran Kepercayaan di Indonesia menurut UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 ?

¹²⁾"Kawinna Gugum jeung ...", *Tabloid Mingguan Galura*, No. 18, tahun ke-9 (Minggu I, Agustus 1997), hlm. 4

¹³⁾"Lebih Tepat Dibina Depag", *Republika* (16 Februari 1998), hlm. 6

4. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap ajaran perkawinan Aliran Kepercayaan Agama Djawa Sunda, dalam hal ini hukum orang Islam mengawini penganut Aliran Kepercayaan Agama Djawa-Sunda dan ajaran perkawinannya yang tak dapat diceraikan ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui sejarah asal-usul, ajaran dan perkembangan Aliran Kepercayaan Agama Djawa Sunda.
- b. Untuk mengetahui tata cara perkawinan pada aliran kepercayaan Agama Djawa Sunda.
- c. Untuk mengetahui kejelasan status perkawinan yang berdasarkan aliran kepercayaan dalam UU Perkawinan di Indonesia.
- d. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap hukum orang Islam mengawini penganut aliran kepercayaan dan perkawinan yang tak dapat diceraikan.

2. Kegunaan

- a. Sebagai sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah pada masyarakat umumnya dan pada kalangan akademis khususnya, yang ingin memperdalam keilmuan terutama dalam bidang hukum perkawinan.
- b. Dari hasil penelitian diharapkan akan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi terkait atau pemerintah untuk lebih memperjelas status perkawinan yang dilakukan oleh para penganut aliran kepercayaan.

D. Telaah Pustaka

Selama ini, menurut asumsi penyusun, belum pernah ada penelitian dan kajian secara khusus tentang perkawinan dalam masyarakat penghayat kepercayaan Agama Djawa-Sunda atau ajaran Madrais.

Kita telah mengamati sejarah bahwa Islam datang ke Indonesia ini adalah merupakan suatu yang datang kemudian, ia datang setelah di negeri ini terbentuk pola-pola kebudayaan, adat-istiadat dan kepercayaan yang bukan Islam. Dan proses akulturasi sepenuhnya terjadi.

Sejalan dengan itu nampaknya benar apa yang dikatakan oleh **Snouck Hourgronje**, bahwa penyebaran Islam di Indonesia ini terlalu tergesa-gesa sehingga tak sempat menghapus bekas-bekas kepercayaan yang telah ada sebelumnya.¹⁴⁾ Sampai sekarang proses Islamisasi sebenarnya belum selesai. Hal ini banyak terbukti dalam kehidupan umat Islam di berbagai daerah yang masih sibuk dengan berbagai macam pelaksanaan upacara adat dalam berbagai segi kehidupan, seperti upacara adat perkawinan.

Menurut **MR. Ter Haar**, dimana saja upacara perkawinan itu telah banyak dicampur-adukkan dengan faham dan kebiasaan dari peribadatan **dinamisme dan animisme**.¹⁵⁾ Mungkin benar apa yang dikatakan Ter Haar jika kita mencoba memperhatikan tata cara pada upacara perkawinan adat Sunda dalam perkawinan Aliran Kepercayaan Agama Djawa-Sunda.

¹⁴⁾ Snouck Hourgronje, *Islam di Hindia Belanda*, alih bahasa S. Gunawan, (Jakarta: Bharata, 1973), hlm. 11

¹⁵⁾ MR. Ter Haar, *Asas-asas Susunan Hukum Adat*, alih bahasa K. Ng. Subekti Pusponoto, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Paramita, 1974), hlm. 188

Salah satu upacara dalam perkawinan adat Sunda pada Kepercayaan Agama Djawa-Sunda yang telah dipengaruhi peribadatan Animisme dan Dinamisme adalah acara yang dinamakan "**Ngeuyeuk Seureuh**". Dalam acara ini kaum wanita di bawah pimpinan wanita yang telah berumur dan berpengalaman menyiapkan bingkisan-bingkisan sirih dan perlengkapannya. Setelah itu dilakukan pembakaran kemenyan dan menghidupkan lampu pelita kuno yang memakai tujuh sumbu.¹⁶⁾

Bagi orang Indonesia tidak ada persamaan di seluruh wilayah Indonesia perihal aturan-aturan perkawinan. Di berbagai daerah ada berbagai hukum perkawinan, seperti pada umumnya hukum adat adalah berlainan di berbagai daerah.¹⁷⁾

Prof. Hazairin mengemukakan pendapatnya:

"... bahwa ketentuan-ketentuan hukum adat yang menyangkut perkawinan dan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum agama atau dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam bidang hukum agama, telah terhapus dan tidak berlaku lagi di seluruh Republik Indonesia."¹⁸⁾

Namun menurut Drs. Hidayat Suryalaga,¹⁹⁾ upacara kawin adat Sunda tidak mempengaruhi sah tidaknya suatu perkawinan. Sah tidaknya suatu perkawinan tetap tergantung pada sesuai tidaknya dengan ajaran agama yang

¹⁶⁾H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Cet. 5 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 131

¹⁷⁾Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. 9 (Bandung: Sumur Bandung, 1991), hlm. 15

¹⁸⁾Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Cet. 2 (Jakarta: Tintamas, 1986), hlm. 7

¹⁹⁾Hidayat Suryalaga, "Kebudayaan Bisa dibawa ka Bula ka Bale", *Tabloid Mingguan Galura*, No. 8 tahun ke-9 (Mei, 1997), hlm. 3

dianutnya dan UU yang berlaku. Hanya saja dalam masyarakat Sunda, kalau tidak teliti sulit membedakan mana upacara adatnya mana perkawinannya.

Oleh karena itu H.R. Tjetjep Supriadi, budayawan Sunda, mengatakan ketika mengomentari perkawinan Gugum-Susi, bahwa perkawinan aliran kepercayaan Agama Djawa Sunda yang oleh Gugum dan Susi diakuinya sebagai perkawinan adat Sunda tidak bisa dibenarkan. Hal tersebut dikarenakan upacara adat dalam perkawinan Sunda tidak ada hubungannya dengan peribadatan dalam hal praktek akad nikah. Upacara adat hanya merupakan budaya yang dipegang oleh suatu suku bangsa dan agama bukanlah budaya.²⁰⁾

Senada dengan pernyataan di atas dikeluarkan oleh PB. Paguyuban Pasundan, perkawinan yang berdasarkan aliran kepercayaan seperti perkawinan Gugum-Susi yang diakuinya sebagai perkawinan Adat Sunda adalah tidak sah. Perkawinan seperti itu harus ditinggalkan dan dijauhi oleh semua komunitas Sunda.

Paguyuban Pasundan menegaskan perkawinan adat Sunda tidak bisa dilepaskan dari agama. Rangkaian upacara dalam perkawinan adat Sunda harus mengikuti syarat dan rukun perkawinan yang diatur oleh masing-masing agama yang dianutnya.²¹⁾

Seorang praktisi hukum M. Luthfi Hakim, mengatakan bila menyangkut masalah keabsahan atau syarat melangsungkan perkawinan, sepenuhnya dikembalikan

²⁰⁾H.R. Tjetjep Supriadi, "Kawin Adat Sunda Matak Ngaruksak Ngaran Ki Sunda", *Tabloid Mingguan Galura*, No. 12 tahun ke-9 (Minggu III, Juni 1997), hlm. 6

²¹⁾PB. Paguyuban Pasundan, "Kawin Adat Sunda Ulah Leupas tina UU Perkawinan", *Tabloid Mingguan Galura*, No. 15, tahun ke-9 (Minggu II, Juli 1997), hlm. 15

bagaimana hukum masing-masing agama mengatur. Menghidupkan kembali berlakunya hukum adat maupun kepercayaan dalam perkawinan adalah langkah mundur (*setting back*) bangsa ini.²²⁾

Kontroversi status perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan selama ini, menurut Muhammad Amir SH, dalam penelitiannya terhadap perkawinan Sapta Dharma, disebabkan karena antara aparat dan penegak hukum berpijak dan memandang dari sudut pengertian yang berbeda terhadap bunyi pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974. Perbedaan pandangan ini wajar karena dasar-dasar yuridis perkawinan aliran kepercayaan bersifat rancu dan seringkali bertentangan dengan hirarki perundang-undangan. Selain tidak mengikuti tata hirarki perundang-undangan, masalah keabsahan yuridis perkawinan aliran kepercayaan dapat dilihat dari essensi perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, khususnya dalam pasal 2.²³⁾

E. Kerangka Teoretik

Hukum dalam masyarakat manapun bertujuan untuk mengendalikan masyarakat. Ia adalah sebuah sistem yang ditegakkan terutama untuk melindungi hak-hak individu maupun hak-hak masyarakat. Sistem hukum dalam masyarakat memiliki sifat, karakter, dan ruang lingkupnya sendiri. Sama halnya, Islam memiliki sistem hukum sendiri yang dikenal sebagai Fiqh. Hukum Islam bukanlah hukum murni dalam pengertiannya yang sempit, ia telah mencakup

22) M. Luthfi Hakim, "Menghidupkan Kembali Hukum Adat/Kepercayaan dalam Perkawinan Adalah Langkah Mundur", *Republika*, (26 Mei 1997), hlm. 7

23) Muhammad Amir, "Perkawinan Sapta Dharma Tinjauan dari UU No. 1/1974", *Jurnal Penelitian Agama*, No. 12, Th V (Januari-April 1996), hlm. 76

seluruh bidang kehidupan-etika, keagamaan, politik dan ekonomi. Ia bersumber dari wahyu Illahi. Firman Allāh SWT.

... ما فرطنا في الكتاب من شيء... الآية

24)

Wahyu menentukan norma-norma dan konsep dasar hukum Islam serta dalam banyak hal merintis dobrakan terhadap adat dan sistem kesukuan pra-Islam.

Menurut Islam, sumber wewenang yang tertinggi adalah Allāh semata. Semua orang kecuali Allāh adalah tunduk pada hukum Allāh, berasal dari wahyu samawi. Islam memberikan tuntunan dalam semua lapangan kehidupan, maka Fiqh, yakni hukum Islam meliputi segi moral-religius, sosial, ekonomi, dan politik dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya mengapa seseorang yang mengikuti dan bertindak menurut hukum Allah dianggap memenuhi kehendak Allāh. Jadi, Hukum Islam adalah perwujudan dari kehendak Allāh.²⁵⁾

Syarī'at akan selalu mengingatkan kita akan wahyu, akan ilmu yang tidak pernah diperoleh seandainya tidak ada Qur'ān atau Hadīś. Jalan syarī'at digariskan oleh Allāh dan rasul-Nya, bangunan Fiqh ditegakkan oleh usaha manusia. Dalam Fiqh satu tindakan dapat digolongkan pada sah atau tidak sah, boleh atau tidak boleh. Dalam syarī'at didapati tingkat pembolehan dan pelarangan.²⁶⁾

24) Al-An'ām : 38

25) A. Hassan, *Pintu Ijtihād sebelum Tertutup*, Cet. 2 (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), hlm. 28

26) A. Asaf Fayzee, *Outlines of Muhammadan Law*, dikutip dalam: *Ibid.*, hlm. 6

Berbagai aturan hukum telah diberikan oleh al-Qur'ān dan juga sunnah untuk mewujudkan kehendak Tuhan. Ketetapan-ketetapan al-Qur'ān dapat dibagi dalam dua katagori besar, yaitu *halāl* dan *harām*. Kategori ini sering digunakan oleh al-Qur'ān.

Hukum Islam lepas dari segala keragaman sumbernya, berasal dari Allah dan bertujuan untuk menemukan dan merumuskan kehendak-Nya. Kehendak Allah bukan sesuatu yang statis dan telah ditentukan, ia lebih merupakan sesuatu yang meliputi seluruh lapangan kehidupan manusia, dan terungkap secara progresif. Maka adalah tugas kaum muslimin untuk mewujudkannya dalam bentuk ketetapan-ketetapan hukum melalui *ijtihād*.

Dengan penjelasan tersebut di atas, dalam menganalisis praktek-praktek perkawinan yang dilakukan oleh aliran kepercayaan Agama Djawa Sunda, penulis akan menelaah dalil-dalil hukum yang berasal dari al-Qur'ān, kemudian dari sunnah Rasulullah dan juga pendapat-pendapat para ulama dalam lingkup *ijtihād*. Sah atau tidak, halal atau haram tata cara perkawinan akan diketahui setelah petunjuk hukumnya ditemukan.

Begitupun dalam menentukan status perkawinan aliran kepercayaan di Indonesia. Penulis akan menyandarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diketahui status hukumnya yang jelas.

Dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 1945 khususnya pasal 29 ayat 1.

Untuk sahnya perkawinan ini harus dilaksanakan sesuai dengan UU hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Suatu perkawinan yang tidak disahkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan dipandang

sebagai suatu perkawinan yang tidak sah. Namun kata "dan Kepercayaannya itu" setelah kata Agama memiliki pengertian yang berbeda-beda menurut para ahli. Ada yang mengatakan kalimat itu merupakan satu kesatuan, ada pula yang memisahkannya sehingga kata kepercayaan dalam teks UU itu adalah Aliran Kepercayaan.

Pernyataan bahwa kata "agama" itu terpisah dari kata "kepercayaan" merupakan landasan hukum yang dipegang oleh para penganut Aliran Kepercayaan agar perkawinannya bisa diakui secara hukum di Indonesia. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara mereka dianggap sah karena Aliran Kepercayaan telah diakui secara resmi disamping lima agama yang telah diberi pengakuan.

Disamping itu, penyusun juga akan mendasarkan pada pidato presiden pada sidang kabinet terbatas bidang polkam tanggal 27 September 1978, yang diperkuat oleh Surat Menteri Agama RI tanggal 18 Oktober 1978 No. B.VI/11215/1978 No. jo. Surat Menteri Agama RI tanggal 28 Desember 1978 No. MA/650/1978, tentang penyebutan agama, perkawinan, sumpah dan penguburan jenazah bagi umat yang beragama yang dihubungkan dengan aliran kepercayaan dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Januari 1980 No. 477/286/SJ, jo. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 November 1984 No. 472.2/4000/PUOD, Rhs, tentang pencatatan perkawinan bagi para penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan SK. Jaksa Agung RI No. Kep. 089/JA/9/78. jo. Surat Jaksa Agung RI tanggal 29 September 1984 No. R-1274/D.3/9/1984 tentang larangan pengedaran dan penggunaan surat kawin yang dikeluarkan oleh yayasan Srtati Darma.²⁷⁾

²⁷⁾ Djaya S. Meliala, *Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan dalam Perspektif Hukum*, Cet. 1 (Bandung: Yrama Dharma, 1988), hlm. 23

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penyusun terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk mendapatkan informasi secara jelas perihal berbagai masalah perkawinan adat kepercayaan Agama Djawa Sunda. Dalam hal ini penyusun akan langsung mengunjungi pusat perkembangan Aliran Kepercayaan Agama Djawa Sunda di Desa Cigugur dan Desa Puncak Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian yang dilakukan ini adalah bersifat deskriptif analitik yakni, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya dalam hal ini adat pelaksanaan perkawinan Kepercayaan Agama Djawa Sunda ditinjau dari sudut pandangan Hukum Islam Dan juga UU Perkawinan.

3. Pengumpulan Data

- a. Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh keterangan atau data dengan cara bertanya secara lisan atau tatap muka. Pertanyaan diajukan menurut daftar yang telah dipersiapkan dan juga secara spontanitas yang berhubungan dengan perkawinan Adat Kepercayaan Agama Djawa Sunda. Adapun responden yang penyusun wawancarai adalah pengurus Gedung Paseban Tri Panca Tunggal di Cigugur sebagai penganut Agama Djawa Sunda, Kepala Kantor Catatan sipil Kabupaten Kuningan, tokoh Agama Islam setempat serta seorang bekas penganut Agama Djawa Sunda.
- b. Penelusuran bahan dokumen yaitu cara memperoleh data tentang sesuatu masalah dengan menelusurinya pada dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan

pembahasan masalah perkawinan Aliran Kepercayaan Agama Djawa Sunda. Dalam penelusuran dokumen penulis akan melakukannya di Cagar Budaya Paseban Tri Panca Tunggal dan Kantor Catatan Sipil Kuningan.

- c. Pengamatan (Observasi) yaitu cara untuk melengkapi data-data atau kedua metode di atas dengan sekaligus memperbaiki kesalahan dan menuju kebenarannya. Mengenai jenis observasinya ialah terjun langsung ke lapangan.

4. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah menurut norma-norma yang berlaku.
- b. Pendekatan Yuridis-Formal, yaitu cara mendekati masalah yang teliti dengan melihat kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data dengan melakukan penganalisaan secara kualitatif, dengan langkah pertama mengadakan persiapan yang meliputi pengecekan (editing) nama, kelengkapan identitas responden, mengecek kelengkapan data, mengecek macam isian data.

Selanjutnya, langkah penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian, yaitu pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus aturan-aturan yang ada sesuai dengan pendekatan penelitian atau desain yang diambil. Karena penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan tujuan mendapatkan data yang kualitatif, maka data yang terkumpul itu akan penulis gambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi agar lebih terarah dan tertuju kepada yang diharapkan maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok-pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode pembahasan dan penelitian dan terakhir sistematika pembahasan

Bab kedua, berisi pengenalan terhadap Aliran Kepercayaan Agama Djawa-Sunda. Pada bab ini penyusun akan memaparkan tentang tokoh pendiri Kepercayaan Agama Djawa-Sunda, ajaran-ajarannya, serta perkembangannya.

Bab ketiga, adalah tata cara perkawinan Aliran Kepercayaan Agama Djawa-Sunda baik tata cara sebelum perkawinan, sesudah perkawinan maupun tata cara ketika berlangsungnya perkawinan (akad perkawinan).

Bab keempat, berisi tinjauan UU Perkawinan terhadap status perkawinan aliran kepercayaan di Indonesia. Terdiri dari sub-bab perkawinan aliran kepercayaan sesudah berlakunya Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, penafsiran terhadap pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974.

Bab kelima, berisi tinjauan hukum Islam. Bab ini terdiri dari tiga sub-bab, yaitu tinjauan terhadap status hukum orang Islam mengawini penganut aliran kepercayaan dan tinjauan terhadap ajaran perkawinan yang tak dapat diceraikan.

Bab keenam, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran, serta bibliografi dan lampiran-lampiran.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Aliran Kepercayaan Agama Djawa Sunda telah mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Pada tahun 1964 Aliran Kepercayaan ini telah dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap menyesatkan dan sempat muncul kembali dengan nama *Paguyuban Cara Karuhun Urang* (PACKU). Karena PACKU masih sama dengan ajaran sebelumnya maka PACKU kemudian dibubarkan lagi pada tahun 1984 dan sampai sekarang Aliran Kepercayaan ini masih dinyatakan terlarang.
2. Aliran Kepercayaan Agama Djawa Sunda ternyata memiliki aturan-aturan, ajaran serta tata cara perkaawinan secara khusus diantara para penganutnya. Aturan-aturan dan tata cara perkawinan itu telah menjadi masalah hukum mengenai keabsahannya, karena perangkat hukum yang ada belum secara eksplisit mengatur kedudukan dan status perkawinan Aliran Kepercayaan di Indonesia. Hal ini menyebabkan polemik pro-kontra diantara para pakar hukum di sekitar perkawinan Aliran Kepercayaan.
3. Islam tidak sepakat dengan ajaran perkawinan Agama Djawa Sunda bahwa perkawinan adalah ikatan suci seumur hidup yang tak dapat diceraikan (diputuskan). Meskipun perkawinan dalam Islam adalah *misāqan galīzan* (ikatan yang suci dan kuat), namun Islam memberi kelonggaran dan jalan keluar berupa perceraian, jika tidak ada jalan lain selain itu, setelah diupayakan perdamaian diantara suami-istrei yang mengalami *syiqāq* dalam rumah tangga. Walaupun dibolehkan perceraian adalah perbuatan yang paling dibenci Allāh.
4. Penganut Aliran Kepercayaan Agama Djawa Sunda termasuk golongan orang-orang musyrik dalam pandangan Islam dilihat dari cara peribadatannya. Mereka adalah penyambah dan pemuja api. Oleh karena itu mereka haaram

dikawini oleh kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan, sejalan dengan larangan Allah dalam *Al-Qur'ān* Surat *Al-Baqarah* ayat 221.

5. Status Perkawinan Aliran Kepercayaan Agama Djawa Sunda dipandang sah menurut Hukum Islam. Dianggap sah karena Akad atau *ijāb qabūl* perkawinan Agama Djawa sunda telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Fiqh Islam.

B. Saran-saran

1. Oleh karena tidak adanya ketegasan hukum perkawinan (UU No. 1 tahun 1974) mengenai perkawinan bagi penganut Aliran Kepercayaan, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat bagi para hakim, maka kiranya perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang jelas bagaimana status dan kedudukan perkawinan penganut Aliran Kepercayaan. Hal ini karena pemerintah telah mengakui keberadaan Aliran Kepercayaan yang tumbuh di Indonesia.
2. Aliran Kepercayaan di Indonesia dibagi dalam dua kelompok, yaitu Aliran Kepercayaan yang terikat dengan agama induknya, dan Aliran Kepercayaan yang berdiri sendiri dan berusaha menjadi semacam agama baru seperti Agama Djawa Sunda di Cigugur. Untuk golongan kedua ini seyogyanya pemerintah bersikap tegas melarang keberadaannya untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia karena ajaran-ajaran kelompok ini cenderung menyesatkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Tafsirnya

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI

Al-Qurtubiy, Abu Abdillah Muhammad, *Al-Jāmi' li ahkām al-Qur'an*, Mesir, Dār al-Fikr, 1952

Qutb, Sayyid, *Fi Zilāl al-Qur'an*; t.tp, t.p, t.t.

Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manār*; Beirut, Dār al-Ma'rifah, 1328 H

2. Kitab-kitab Hadis

Al-Bukhāri, Imam, *Sahih al-Bukhāri*; Beirut, Dar al-Fikr, t.t.

Dawud, Abu, *Sunan Abu Dāwud*; Beirut, Dar-Fikr, 1994

Mājah, Ibnu, *Sunan Ibnu Mājah*; Beirut, Dar al-Fikr, t.t

Nawawi, Imam, *Sahih al-Muslim bi syarh an-Nawawi*; t.tp, Dar al-Fikr, t.t

3. Kitab-kitab Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *al-Ahwāl asy-Syakhshiyah*; Beirut, Dar al Fikr, t.t.

Al-Bājuri, Ibrahim, *Al-Bājuri*; t.tp, Dar al-Fikr, t.t

Ad-Dimyati, Mahmud Syatta, *I'anah at-Tālibīn*; Beirut, Dar al-Fikr, t.t.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Mesir, Dar Al-Qalam, 1978/1398

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as Sunnah*; Kuwait, Dar al Bayan, 1388 H/1968 M

3. Kelompok Buku Lainnya

Abdul, Rahman Bakri, *Hukum Perkawinan menurut Islam, UU Perkawinan, dan Hukum Perdata*; Jakarta, Hidakarya Agung, 1981

Abdurrahman SH, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*; Jakarta, Akademika Pressindo, 1985

Basyir, Ahmad Azhar. **Hukum Perkawinan Islam** Yogyakarta, UII Press, 1990

Djam'an Nur H, DR., **Fiqh Munakahat**, Semarang, Dina Utama, 1993

Eoh, O.S, MS, SH., **Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek**; Jakarta, Srigunting, 1996

Hamid, Zuhdi, **Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Indonesia**; Yogyakarta, Binacipta, t.t

Haryono, Anwar, SH., **Hukum Islam Kekuasaan dan Keadilannya**; Jakarta, Bulan Bintang, 1968

Hadikusumo, Hilaman, Prof. SH., **Hukum Perkawinan di Indonesia menurut Prundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama**; Bandung, Mandar Maju, 1990

----- **Hukum Perkawinan Adat**; Bandung, Sumur Bandung, 1995

Hafidzi, M. As'ad, **Aliran-aliran Kepercayaan dan Kebatinan dalam Sorotan**; Surabaya, Pustaka Progressif, 1997

Hassan, A., **Pintu Ijtihad sebelum Tertutup**; Bandung, Pustaka, 1994

Hazairin, SH, Prof., **Tinjauan mengenai UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974**; Jakarta, Tintamas, 1986

Haar, Ter, Mr., **Asas-asas Susunan Hukum Adat**, terj. K. Ng. Subekti Pusponoto; Jakarta, Pradnya, 1974

Hougronye, Snouck, Prof., **Islam di Hindia Belanda**, terj. S. Gunawan; Jakarta, Bharata, 1973

Kansil, CST, Drs, SH., **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**; Jakarta, Balai Pustaka, 1989

Kusumah, Nani Rikmasari dkk, **Sunda Putri dan Sunda Siger**; Bandung, Insani, 1989

Kartodiprojo, Kamil, Prof., **Aliran-aliran Kebatinan di Indonesia**; Jakarta, Pustaka Sa'adah, 1974

Mukhtar, Kamal, Drs, H., **Asas-asas Hukum Islam dan UU Perkawinan**; Jakarta, Bulan Bintang, 1974

Mukhtar, RH Uton, dan Umbara, Modana; Bandung, Mangle Panglipur, 1987

M. Rahnip, BA., **Aliran Kepercayaan dan Kebatinan dalam Sorotan**; Surabaya, Pustaka Progressif, 1997

Al-Maududi, Abu al-a'lā, **Kawin dan Cerai menurut Islam**; terj. Ahmad Rais; Jakarta, Gema Insani Press, 1994

Meliala, S. Djaya, SH., **Masalah Perkawinan antar Agama dan Kepercayaan dalam Perspektif Hukum**; Bandung, Yrama Widya Dharma, 1988

Romulyo, Idris, **Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam**; Jakarta, IND-HILL-CO, 1990

Rahman, A. I Doi, **Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan**; Jakarta, Srigunting, 1996

Sumiyati, SH., **Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan**; Yogyakarta, Liberty, 1986

Al-Sabbag, Muhammad, **Tuntunan Keluarga bahagia menurut Islam**, Terj. Bahruddin Fanani; Bandung, Remaja Rosdakarya, 1992

Saleh, K. Wantjik, SH., **Hukum Perkawinan Indonesia**; Jakarta, Ghalia Indonesia, 1976

Siregar, Bismar, SH, Prof., **Bunga Rampai Islam dan Hukum**; Jakarta, Grafikatama Jaya, 1994

Tanjung, Nadinah, **Islam dan Perkawinan**; Jakarta, Bulan Bintang, t.t

Thalib, M, **Analisa Wanita dalam Bimbingan Islam**; Surabaya, Al-Ikhlas, 1987

Ulwan Nasih, Abdullah, **Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam**; terj. Saefullah Kamalie, Semarang, Asy-Syifa, t.t

Wiromidjoyo, Winarno, **Tata Cara Perkawinan Djawa**; Yogyakarta, Javanologi, 1983

Wiryo, Prodjodikoro, Prof., **Hukum Perkawinan di Indonesia**; Bandung, Sumur Bandung, 1991

3. Kelompok Majalah dan Surat Kabar

Amir, Muhammad, SH., *"Perkawinan Sapta Darma Tinjauan dari UU No. 1 Tahun 1974"* Jurnal Penelitian Agama, No. 12 TH-V, Januari-April, 1996

Amin, *"Hakekat Pernikahan,"* Rindang, No. 6 TH-XX, Januari, 1994

Jandra, M., *"Etika di Sekitar Perkawinan Jawa"*, Jurnal

Penelitian Agama, No. 8 TH-III, September-Desember,
1994

Luthfie M. Hakim, "Menghidupkan Kembali Hukum Adat/Keper-
cayaan dalam Perkawinan adalah Langkah Mundur",
Republika, 25 Mei 1997

"Madrais Anak Siapa" *Galura*, No. 18 TH-IX, Agustus 1997

"Lebih Tepat Dibina Depag", *Republika*, 16 Februari 1998

Suryalaga, Hidayat, Drs., "Kabudayaan Bisa Dibawa Ka Bula
Ka Pale", *Galura*, No. 18 TH-IX, Mei 1997

PR. Paguyuban Pasundan, "Kawin Adat Sunda Ulah Leupas Ti
UU Perkawinan," *Galura*, No. 15 TH-IX, Juli 1997



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA